



P U T U S A N

NOMOR 917/Pid /2017/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **REINHARTO HUTAURUK Alias PAK TAKAS;**  
Tempat lahir : Hutagurgur;  
U m u r : 43 Tahun/16 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Hutagurgur Desa Hutaauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : ERASMUS HUTAURUK Als ERAS;  
Tempat lahir : Hutagurgur;  
U m u r : 5 Pebruari 1978;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Hutagurgur Desa Hutaauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;



Terdakwa III :

Nama lengkap : TINA AFRIDA SILABAN AIs MAK TAKAS;

Tempat lahir : Pakkat;

U m u r : 38 Tahun;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Hutagurgur Desa Hutaaruk Kecamatan  
Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim telah membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Utara, tanggal 06 November 2017, Nomor : SBP/105/XI/2017/Reskrim;

#### **Pengadilan Tinggi Tersebut**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 917/PID/2017/PT Mdn tanggal 22 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 08/Pid C/2017/PN Trt dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa sebagaimana dalam catatan dakwaan Kepolisian Resort Tapanuli Utara Nomor : SBP/105/XI/2017/Reskrim, tanggal 06 November 2017, Para Terdakwa diancam dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kawalifikasi pidana “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 08/Pid C/2017/PN Trt tanggal 20 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1. REINHARTO HUTAURUK Ais. PAK TAKAS, 2. ERASMUS HUTAURUK Ais. ERAS, 3. TINA AFRIDA SILABAN Alias MAK TAKAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan menyuruh melakukan serta memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama : **7 (tujuh) hari**;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 8/Pid.C/2017/PN Trt dari Para Terdakwa yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 8/Pid.C/2017/PN Trt, tanggal 21 Nopember 2017, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2017 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:W2.U6/1200/PID/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017, telah memberitahukan kepada Bapak Kapolres dan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 setelah pemberitahuan ini dijalankan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

---

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 917/Pid/2017/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Desember 2017, dan telah diberitahukan kepada Kepolisian Resort Tapanuli Utara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak berdasarkan fakta khususnya kalau dilihat dari waktu tindakan pemagaran tanah serta menanam ubi diatas tanah milik Para terdakwa dilakukan oleh Para terdakwa adalah awal bulan Juli 2017 sedangkan Akta jual beli yang dilakukan oleh Jerni Pardede (yang nota bene mengaku pemilik tanah tersebut yang mengaku berdasarkan Sertifikat Hak Milik tidak dibuat secara procedural ) kepada Hasudungan Sidabutar dilakukan pada akhir Juli 2017 tepatnya tanggal 26 Juli 2017 ;
- Bahwa jelas tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memagar dan menguasai tanah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya adalah sah dan tindakan tersebut bukanlah perbuatan pidana karena Para terdakwa adalah sebagai pemilik tanah yang menjadi bahagian dari hak waris yang didapat dari orangtuanya sebagaimana dalam Surat Perjanjian tanggal 2 Juli 1973 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas Perkara Tindak Pidana Ringan maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor : 08/Pid /2017/PN Trt, Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 08/Pid /2017/PN Trt dalam amar putusan disebutkan bahwa terdakwa 1.Reinharto Hutauruk Alias Pak Takas, 2. Erasmus Hutauruk Als Eras, 3.Tina Afrida Silaban Als Mak Takas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memakai tanah milik orang lain" dan dijatuhi pidana terhadap Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Para terdakwa tersebut masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) hari, berupa perampasan kemerdekaan, maka terdakwa berhak untuk menempuh upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Para terdakwa seperti tersebut di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta catatan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor : 8/Pid C/2017/PN Trt, maka yang dikemukakan dalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan sesuai acara tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, oleh Hakim tingkat pertama dalam catatan putusan, dasar hukum dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Tarutung beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 8/Pid C/2017/PN Trt, serta memori banding yang disampaikan oleh Para terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memakai tanah milik orang lain" telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ; dan kenyataan tanah tersebut adalah milik Hasundungan Sidabutar yang diperoleh berdasarkan Peraturan yang berlaku serta sudah berstatus Sertifikat Hak Milik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang kuat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 8/Pid C/2017/PN Trt, telah sesuai menurut hukum, akan tetapi tentang pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Hakim Tingkat Banding diubah dan amar selengkapnya tersebut dibawah ini dengan pertimbangan untuk mendidik Para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 PERPU Nomor : 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ; 1.Reinharto Hutaeruk Alias Pak Takas, 2. Erasmus Hutaeruk Als Eras, 3.Tina Afrida Silaban Als Mak Takas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 8/Pid C/2017/PN Trt, sekedar lamanya pidana dan amar selengkapnya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa **1. REINHARTO HUTAURUK Als. PAK TAKAS, 2. ERASMUS HUTAURUK Als. ERAS, 3. TINA AFRIDA SILABAN Alias MAK TAKAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan menyuruh melakukan serta memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas masing-masing selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena para terpidana

---

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 917/Pid/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan yang lamanya 1 (satu) bulan berakhir ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Desember 2017 Nomor 917/PID/2017/PT MDN dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSELINA, SH

Hakim Ketua

ttd

AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum